

# PERDA SYARIAT ISLAM DAN PROBLEMATIKANYA (Kasus Tasikmalaya)

H. Suismanto

## Abstrak

Isu penerapan syariat Islam menemukan kembali momentumnya dengan tumbanganya Orde Baru, terlebih lagi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ramai-ramai daerah mengeluarkan Perda (Peraturan Daerah) mengenai pemberlakuan Syari'at Islam, termasuk Kabupaten Tasikmalaya. Beberapa Perda dan Himbauan Bupati lahir untuk mengatur berbagai perilaku keagamaan masyarakat. Namun demikian pemberlakuan Perda-Perda Syariat Islam itu tidak serta merta memberikan hasil yang baik, ada beberapa persoalan yang menghinggapai peraturan tersebut, baik pada ranah konseptual, sosial, budaya dan politik. Tulisan berikut mencoba memotren persoalan-persoalan tersebut dengan mengacu pada kasus Kabupaten Tasikmalaya.

## I. Pendahuluan

Pasca tumbanganya rezim Orde Baru, Indonesia mengalami apa yang disebut euphoria demokrasi dan liberalisasi politik. Fase liberalisasi politik ini ditandai dengan meruahnya aspirasi yang disampaikan secara publik setelah sekian lama dikungkung oleh otoritarianisme Orde Baru. Salah satu wujud liberalisasi politik tersebut adalah munculnya ekspresi Islam yang lebih formalistik yang mencoba mendiseminasikan isu dan gagasan tentang negara Islam.

Terlebih dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, seakan juga menjadi suntikan baru bagi partisipasi politik masyarakat. Kemunculan Undang-Undang tersebut juga telah mendorong munculnya gerakan-gerakan politik di aras lokal.

Namun, kelahiran UU ternyata dalam perjalanannya melahirkan segudang persoalan yang kompleks dan terkadang mengancam nilai-nilai demokrasi. Salah satu dari sekian kompleksitas yang muncul dari eksekusi desentralisasi tersebut adalah mejamurnya fenomena pemberlakuan beragam regulasi berbasis syariat Islam di berbagai daerah, termasuk Tasikmalaya yang menjadi pokok bahasan tulisan ini.

Upaya sebagian golongan di berbagai daerah mendesakkan berlakunya regulasi syariat Islam adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari, di tengah alam demokrasi yang-suka tidak suka-juga memberi peluang bagi munculnya ekspresi keagamaan dalam kutub yang paling ekstrem sekalipun. Setiap daerah pun seakan memiliki kewenangan tanpa batas dalam menelurkan beragam regulasi yang diinginkan.

Persoalannya, upaya pemberlakuan regulasi syariat Islam tersebut justru mengalami banyak problematikan dan kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi yang sedang dikembangkan, yang menghargai pluralitas, karena di sana ada pihak-pihak minoritas yang menjadi "korban".

Pada ranah politik, isu penerapan syariat Islam sebenarnya telah menjadi agenda perdebatan sejak menjelang kemerdekaan Indonesia. Perdebatan serius dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada pertengahan 1945 tentang dasar dan filsafat negara berjalan a lot<sup>1</sup>. Gagasan negara berdasarkan Islam, yang diperjuangkan sebagian anggota BPUPKI, dan negara sekuler yang diperjuangkan anggota lain, akhirnya mencapai kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta<sup>2</sup>.

Piagam Jakarta sebenarnya merupakan mukadimah bagi konstitusi yang diajarkan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya, Pancasila sebagai dasar negara diakui, dengan tambahan 7 kata dalam butir pertamanya, yakni "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Namun, dalam pertemuan mendadak pada 18 Agustus 1945, ketujuh kata tersebut disepakati penghapusannya dalam Pancasila dan UUD 1945. Sebagai kompromi, sila ketuhanan mendapat atribut tambahan "Yang Maha Esa".

<sup>1</sup> Muhammad Yamin (ed.), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: Prapanca, 1959).

<sup>2</sup> Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB), 1981.

Kompromi dalam BPUPKI tersebut dipandang sebagai kekalahan politik umat Islam dalam pentas awal perjalanan kenegaraan Indonesia. Tetapi, isu negara dan syariat Islam kembali menghangat menjelang Pemilu 1955 dan empat tahun berikutnya. Partai-partai politik Islam (Masyumi, NU dan lainnya) dan partai nasionalis-PNI, PKI dan lainnya-tidak ada satupun yang menang secara mutlak dalam pemilu tersebut. Partai-partai Islam hanya memperoleh sekitar 45 persen suara. Perolehan inilah yang merupakan salah satu sebab utama yang mengandaskan perjuangan menegakkan negara dan syariat Islam dalam Majelis Konstituante. Sejak saat itulah, isu negara dan syariat Islam jarang mengemuka dalam konstelasi politik nasional. Namun, setelah lengsernya Soeharto isu syariat Islam kembali menjadi komoditas politik di Indonesia. Sejumlah partai politik Islam, seperti PPP, PBB dan PK (sekarang PKS), mengajukan tuntutan penegakkan syariat, dengan menuntut dimasukkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta dalam amandemen pasal 29 ayat 1 UUD 1945.

Tetapi upaya tersebut selalu mengalami kegagalan sekalipun mendapat dukungan kelompok-kelompok radikal Islam<sup>3</sup>. Semua fraksi lainnya menolak amandemen tersebut. Penolakan juga dilakukan oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Serentetan sejarah kegagalan partai Islam dalam upaya menerapkan syariat Islam, menurut Harold Crouch, memperlihatkan bahwa peluang untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia sama sekali tidak ada<sup>4</sup>. Hasil pemilu sebenarnya juga memperlihatkan bahwa mayoritas kaum muslimin di Indonesia tetap moderat dan orientasi politiknya tidak tertarik pada usulan radikal untuk mendirikan negara Islam.

Pertanyaan yang sebenarnya cukup mengusik: mengapa dengan mengatasnamakan desentralisasi ternyata banyak daerah justru banyak memproduksi rugulasi-regulasi berbasis syariat Islam? Kajian di Tasikmalaya ini ingin memotret fenomena tersebut. Apakah upaya pemberlakuan atau implementasi perda SI tersebut efektif atau justru bermasalah dan kontraproduktif dengan nilai-nilai demokrasi?

---

<sup>3</sup> Arskal Salim & Azyumardi Azra, *Introduction: the State and Shari'a in the perspective of Indonesian Legal Politics, "Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, ed. Arskal Salim & Azyumardi Azra, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), p. 1

<sup>4</sup> Harold Crouch, *The Recent Resurgence of Political Islam in Indonesia*, "Islam in Southeast Asia: Analysing Recent Development", ed. Anthony L. Smith, (Singapore: ISEAS, 2002), P. 2

## II. Gagasan Syariat Islam Di Tasikmalaya

Tak jelas benar kapan tepatnya mula pertama upaya pemberlakuan Syariat Islam (SI) di Tasikmalaya ini mulai dilakukan. Hanya memang, setelah era otonomi daerah, ada semacam euphoria yang berkembang di tengah masyarakat untuk mengekspresikan apa pun yang selama ini seolah-olah dikekang oleh negara. Semuanya seakan-akan menjadi serba boleh. Termasuk diantaranya pembuatan regulasi-regulasi yang berbasis SI.

Upaya penegakkan SI di Tasikmalaya ini tampaknya lebih merupakan persoalan historis yang masih terkait erat dengan keinginan sebagian masyarakat mendirikan negara Islam. Ini bertolak dari sentimen masyarakat atas DI/TII dimana pada masa Orde Baru tidak dapat diekspresikan secara bebas. Pada masa reformasi inilah, dimana kran kebebasan dibuka lebar-lebar, mereka dapat membangkitkan kembali semangat mendirikan negara Islam. Dalam skala yang lebih luas, gerakan ini tidak hanya sekedar bersifat nasional dengan menempatkan Piagam Jakarta sebagai konstitusinya, bahkan juga internasional. Doktrin yang dipergunakan adalah kaidah *udkhulu fi silmi kaffah*. Banyak cara yang dilakukan dalam mengembangkan gagasan ini, misalnya melalui pengorganisasian sampai pada level yang paling bawah yang diperankan kelompok yang bernama Mujahidin. Sementara ditingkat parlemen, kekuatannya tersebar di PPP, PBB dan gabungan partai-partai kecil. Dalam segala aktivitasnya, mereka akan selalu berusaha memberi ruh nafas Islam dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

Di sinilah sangat tampak adanya semacam romantisasi sejarah, baik berasal dari daerah setempat karena punya pijakan jejak historis maupun romantisasi masa kenabian. Hal tersebut semakin diperkuat dengan klaim bahwa kabupaten Tasikmalaya adalah kota santri<sup>5</sup>. Pada titik inilah yang muncul kemudian lebih semata-mata persoalan upaya membangun citra Tasikmalaya sebagai kota santri.

## III. Problematika Penerapan Perda Syariat Islam

Aroma kental pemberlakuan SI di Tasikmalaya ini sudah tercium semenjak lahirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2001 yang

---

<sup>5</sup> Jumlah pesantren di Kabupaten ini mencapai sebanyak 491 buah dengan jumlah santri mencapai 891.490 orang. Sebuah jumlah kuantitatif yang bisa dibilang sangat besar dan menjadi sah untuk mengklaim sebagai kota santri.

kemudian direvisi menjadi Perda No. 13 tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001-2005. Renstra ini secara khusus memuat visi kabupaten Tasikmalaya yang religius/islami. Untuk Renstra tahun 2006-2010, visi religius/Islami masih tetap dipertahankan. Teks lengkap visi tersebut berbunyi: "Tasikmalaya yang Religius/Islami, sebagai Kabupaten yang maju dan sejahtera serta kompetitif dalam bidang agribisnis di Jawa Barat tahun 2010". Bermula dari Perda itulah "malapetaka" itu kemudian muncul. Sekilas visi dalam RENSTRA tersebut memang terkesan wajar dan datar-datar saja. Tak ada yang bombastis dalam Renstra itu. Namun, ketika kita melihat derivasi dari visi tersebut akan terlihat ke mana arah sebenarnya eksperimen ini hendak dijalankan. Visi religius/islami ini menunjukkan kuatnya indikasi bahwa PERDA NO. 3 akan dijadikan instrumen dalam rangka pemberlakuan syariat Islam. Indikasi ini bukanlah isapan jempol belaka. Dengan mengacu pada PERDA NO.3 itulah, maka terbitlah kebijakan-kebijakan Bupati yang mengatur keagamaan masyarakat.

Beberapa di antaranya adalah Himbuan Bupati No: 556.3/SH/03/Sos/2001 yang substansinya menyangkut pengaturan pemisahan laki-laki dan perempuan dalam kolam renang. Selanjutnya Keputusan Bupati No.421.2/Kep.326A/Sos/2001 tentang kewajiban memiliki kemampuan membaca al-Quran bagi siswa-siswi SD dan SLTP serta kewajiban mengikuti pendidikan diniyah. Selain itu terdapat juga Surat Edaran Bupati No.451/SE/04/Sos/2001 perihal peningkatan keimanan dan ketaqwaan, yang antara lain berisi anjuran memakai pakaian yang menutup aurat (perempuan berjilbab) bagi siswa SD sampai perguruan tinggi. Di samping itu, di Kabupaten ini juga telah dikeluarkan Perda No. 5 tahun 2004 tentang minuman keras. Bahkan, dalam jangka dekat, rencannya DPRD juga akan mengusulkan Perda tentang Infaq dan Sodaqoh.

Dari beragam kebijakan tersebut sangat terlihat dengan jelas bahwa yang lebih menonjol adalah upaya menderivasikan kata "religius/islami" dalam kebijakan. Surat edaran dan sejenisnya memang tak mempunyai sanksi hukum, tidak berkaidah perintah dan larangan. Tapi secara antropologis-sosiologis Perda dan surat Edaran tersebut telah dengan sengaja memanfaatkan situasi sosial kabupaten Tasikmalaya yang akrab dengan nilai-nilai tradisi religiusnya. Melalui visi dalam RENSTRA tersebut yang kemudian diikuti berbagai kebijakan di bawahnya, semakin memperkuat hipotesis tentang rencana penerapan syariat Islam yang coba dimasukkan melalui regulasi-regulasi dalam hukum positif oleh kelompok tertentu. Dalam realitasnya, kecenderungan penerapan SI ternyata pada tingkat lokal



bertentangan dengan kenyataan sosial masyarakat Tasikmalaya, baik dari sisi keagamaan, sejarah dan sosial budaya, ekonomi serta politik. Sementara pada level hukum juga bertentangan dengan konstitusi dan perundang-undangan nasional.

*Pertama* saya ingin melihat kasus penerapan SI di Tasikmalaya dan penolakan masyarakat dari perspektif wacana keagamaan. PPP, sebagai partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD Tasikmalaya, selama ini berada di garda paling depan dalam mendesakkan pemberlakuan SI dengan didukung partai-partai kecil seperti PBB dan PBR juga kelompok Mujahidin dan Brigade Taliban. Mereka melihat bahwa SI adalah obat mujarab (*panacea*) yang dipandang dapat menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Persoalan ini memang erat kaitannya dengan krisis multi dimensi yang melanda bangsa ini yang tak kunjung usai. Sebagai solusinya, kalangan ini mengusulkan SI sebagai alternatif. Ditambah gagasan ini juga merupakan agenda nasional.

Hanya saja ternyata SI yang mereka tawarkan lebih merupakan sebuah konsep yang tak tuntas dan cenderung simplistik. Ini karena tidak didasarkan pada konsep yang jelas serta tidak didasarkan pada analisis yang serius terhadap berbagai persoalan kemasyarakatan. Dalam melihat tatanan masyarakat yang baik, mereka justru mundur ke belakang dengan mengarah kepada idealisasi Islam awal pada masa nabi Muhammad. Di kalangan ini ada semacam tuntutan teologis meminjam ungkapan H.A.R. Gibb<sup>6</sup>, untuk melihat bahwa gambaran syariat paling ideal itu terefleksikan pada masa sejarah Islam awal. Versi sejarah ini kemudian menjadi bagian dari pandangan dunia yang standar, dan setiap penyimpangan darinya dipandang sebagai bid'ah yang harus dibasmi. Implikasinya, yang terjadi kemudian adalah romantisme yang tereduksi yang berupaya menciptakan kembali sesuatu yang telah lama berlalu dalam sejarah.

Asumsi semacam ini jelas keliru, karena dengan berlalunya masa telah terjadi perubahan besar-besaran dalam nilai, struktur sosial dan budaya sebagai akibat kemajuan yang dicapai manusia dalam berbagai bidang. Eksperimentasi kalangan pembela SI untuk meletakkan pengalaman Muhammad dalam konteks kekinian tampaknya merupakan pembacaan yang tak utuh, karena pengalaman Muhammad bagaimanapun berada dalam konteks dan historisnya sendiri. Bahkan dalam banyak kasus, Muhammad sebenarnya mengalami keluesan dalam konteks-konteks yang

---

<sup>6</sup> H.A.R. Gibb, *Modern Trend in Islam*, Chicago, 1947, hlm. 125.

berbeda di zamannya sendiri. Agama saat itu betul-betul menjadi sesuatu yang hidup, dinamis dan terus berkembang. Bahkan Muhammed Arkoun (1984) menunjukkan bagaimana Muhammad dan para sahabat berhasil mengkonstruksi diskursus yang dimunculkan al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan. Sehingga merupakan sikap yang sempit kalau meredusir syariat hanya dalam masalah jilbab, solat, minuman keras dalam konteks kekinian.

Yang lebih berbahaya adalah terjadinya apa yang dalam istilah Arnold Toynbee disebut dengan "idolisasi," pemberhalaan".<sup>7</sup> Dalam kasus ini yang diberhalakan bukanlah Islam itu sendiri, tetapi penafsiran Islam hasil tempaan para ulama pada tiga atau empat abad pertama Hijrah. Dari sisi konsep pun, sebetulnya terjadi kerancuan untuk bisa membedakan secara jelas mana syariat, fiqh dan mana Islam. Ada problem epistemologis dalam merumuskan apa itu syariat. Apa yang oleh orang muslim selama ini disebut syariat pada kenyataannya merupakan sebuah produk proses interpretasi yang pelan, gradual, dan spontan terhadap teks al-Qur'an, serta kumpulan, verifikasi, dan penafsiran Sunnah selama tiga abad awal Islam (2-4H/7-9 M). Proses ini berjalan di antara para ulama yang mengembangkan metodologinya sendiri untuk mengklasifikasikan sumber-sumber, menurunkan peraturan-peraturan khusus dari prinsip umum dan seterusnya. Teknik inilah yang kemudian disebut dengan ilmu ushul fiqh. Dan penting disadari bahwa karya mereka pun tidak terlepas dari konteks sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan di mana mereka hidup. Pertanyaan mendasarnya: lantas bagaimana syariat semacam ini bisa dikatakan bersifat ilahiah tanpa keabsahan memaknainya ulang sesuai kondisi dan kultur yang lebih sesuai?

Syariat Islam bukanlah rumusan aturan yang baku dan sangat teknis. Ia adalah sumber moral serta nilai dalam hidup. Kata syariah sendiri dalam arti semantiknya berarti jalan (at-thariqah). Ia berarti jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih adil, beradab, sesuai dengan konteks zamannya. Itu artinya demokratisasi, pemenuhan hak sipil, hak kultural serta hak ekonomi adalah syariah itu sendiri dalam konteks saat ini.

Diperlukan pemaknaan kreatif yang harus dikembangkan dalam memaknai kata syariah. Pemaknaan yang cenderung literal akan menyebabkan pendangkalan dalam memaknai perubahan sosial yang demikian cepat.

Kedua, Persoalan lain yang akan saya tunjukkan bahwa penerapan SI di Tasikmalaya sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai sosial budaya

<sup>7</sup> Arnold Toynbee, *A Study of History*, (London: 1939), vol. IV, P. 261.

serta sejarah masyarakat setempat. Dengan melihat teks dalam Perda No. 3 akan muncul sebuah kesan bahwa masyarakat Tasikmalaya berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Padahal secara kultur sosial masyarakat Tasikmalaya merupakan bagian dari masyarakat dengan latar belakang kultur sunda yang kemudian berakulturasi dengan ragam nilai budaya lain. Kehadiran kultur Islam dalam proses akulturasinya banyak mewarnai pada sisi etika dan tata krama.

Beberapa kajian serius cukup menunjukkan bahwa Islam yang berkembang di tanah Jawa merupakan Islam yang sangat dekat dengan tradisi dan budaya. Nies Mulder dan Mark R. Woodward adalah tokoh yang mengkaji serius tentang ruang batin Islam dan masyarakat Jawa. Baik Mulder maupun Woodward menunjukkan bahwa sebetulnya Islam maupun Kristen yang ada di Jawa tidak pernah pada mulanya berdiri sendiri. Akan tetapi ada "Islam Jawa", "Kristen Jawa" dan sebagainya. Model "sinkretis inilah yang sebenarnya memiliki modal dasar yang kuat untuk mengapresiasi pluralitas yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat bangsa yang majemuk ini. Tanpa adanya penghargaan terhadap pluralitas, maka upaya mewujudkan demokrasi adalah sesuatu yang mustahil.

Penegakkan syariat Islam melalui peraturan-peraturan daerah dengan demikian bermaksud meminggirkan "Islam budaya" yang selama ini ada untuk digantikan dengan "Islam murni". Dalam konteks Perda Tasikmalaya yang bervisi religius/islami, tatananan masyarakat "Islam Sunda" hendak digantikan oleh masyarakat yang lebih "islami" melalui kekuasaan birokrasi lokal. Kelahiran Perda No.3 yang menggunakan Islam sebagai basis visi dapat dipandang sebagai bagian dari upaya "penaklukan baru" melalui negara terhadap budaya dan agama lain di Tasikmalaya. Padahal Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari jiwa orang sunda, dan proses yang dijalani selama ini tidak melalui jalur formal negara yang berbentuk peraturan daerah tapi melalui gerakan kebudayaan.

Dengan demikian nilai-nilai lokal yang merupakan produk akulturasi agama dan budaya orang Sunda akan digantikan dengan norma dengan batas-batas menurut standar kelompok tertentu yang dilegitimasi negara. Karena itu upaya me-negara-kan Islam melalui peraturan daerah hanya akan mengakibatkan terjadinya benturan budaya yang berakibat mengganggu harmoni masyarakat.

*Ketiga.* Dalam negara hukum demokrasi, keberadaan ruang publik menjadi urgen untuk menampung serta menjadi mediator berbagai elemen publik dengan beragam kepentingannya. Dalam ruang publik, menurut



Habermas<sup>8</sup>, segala bentuk keterlibatan kolektif masyarakat dapat dinegosiasikan dan bersifat terbuka. Dalam kerangka itulah ruang publik di sini dimaknai sebagai sebuah wadah, yang di dalamnya berbagai kelompok sosial dapat mengkomunikasikan dan merealisasikan berbagai aspirasi serta kepentingannya. Ketika terjadi benturan atau perbedaan kepentingan antara berbagai elemen masyarakat baik berdasarkan etnis, suku, ras, agama, profesi, atau kelompok sosial lainnya, maka dalam hal ini negara harus mampu menampung atau menyediakan ruang publik tersebut. Negara dalam hal ini harus menjadi otoritas yang baik<sup>9</sup>. Tanpa itu yang akan terjadi adalah sebuah *distrust* dalam masyarakat bahkan mungkin terjadi apa yang disebut Durkheim sebagai matinya kohesi sosial masyarakat.

Dalam kasus Tasikmalaya, pemerintah kabupaten dengan memberlakukan perda-perda berbasis SI justru menjadi pihak yang telah menyebabkan ruang-ruang publik masyarakat terampas serta wilayah privat yang terintervensi. Hal itu terjadi dalam beragam bentuk. Masalah keagamaan misalnya yang sebetulnya menjadi wilayah privat asing-masing individu, ternyata harus terintervensi oleh kebijakan negara. Apa urusan negara sampai harus mengintervensi apakah seseorang telah melakukan sholat jumat atau tidak. Kemudian, bagaimana bisa dibenarkan sekelompok masyarakat tertentu menjadi "polisi-polisi" sipil yang main hukum sendiri dengan melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang tidak sealian? Apa dasar hukum untuk membenarkan pemaksaan atas tafsir resmi suatu agama? Lantas di mana juga hak-hak minoritas non-muslim sebagai warga masyarakat ketika semua aturan hanya dirujuk pada agama Islam?

Sederet pertanyaan reflektif di atas hanyalah secuil contoh bagaimana penerapan SI memiliki banyak problem. Dalam konteks seperti itu maka sebenarnya negara telah gagal dalam memproduksi kebijakan publik yang merawat serta mengayomi kelas-kelas rakyat yang diasuhnya. Karena kebijakan yang diambil hanya berdasar kepentingan sekelompok golongan tertentu, dengan menafikan keberadaan kelompok lain yang juga menjadi bagian dari sebuah masyarakat.

Dengan diberlakukannya perda SI memang kemaksiatan di Tasikmalaya nyaris punah. Sejak maraknya penegakan SI, para santri bersama massa sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam bersatu dalam

---

<sup>8</sup> Jurgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, (The MIT press, 1991), P. 18.

<sup>9</sup> *Ibid.* P. 22.

wadah Forum Bersama Pemuda Islam (FBPI) untuk menumpas segala bentuk kemaksiatan, mulai pelacuran hingga pornografi dimedia cetak. Tetapi aksi-aksi anti maksiat kadang salah arah. Belum adanya aturan yang jelas serta peraturan yang multitafsir seringkali justru meresahkan masyarakat. Namun demikian, maksiat-maksiat dalam bentuk terselubung justru semakin marak.

Namun yang justru menjadi paradoks, seringkali terjadi "main mata" antara oknum tertentu dengan pihak-pihak yang terkena objek hukum. Pemerasan terhadap hotel-hotel adalah sesuatu yang sangat lumrah dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Begitupun main mata para pengusaha miras dengan penegak hukum juga masih terjadi. Ini dilakukan untuk menyiasati bisnis ketika berhadapan dengan efektivitas Perda Miras.

Penerapan SI dengan jelas menunjukkan bahwa ruang publik yang menjadi prasarat terbangunnya sistem demokrasi justru dimonopoli-baik dalam bentuk representasi maupun pemaknaan atas sesuatu-oleh kelompok-kelompok tertentu. Celakanya, di Tasikmalaya, monopoli ruang publik justru dilakukan dan didukung oleh negara yang seharusnya menyediakan ruang publik. Dampaknya hal tersebut akan menimbulkan apa yang disebut oleh Bourdieu sebagai kekerasan simbol (*symbolic violence*)<sup>10</sup>.

Kekerasan simbol di sini adalah sebuah bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak, yang di dalamnya menyembunyikan pemaksaan dominasi, termasuk dominasi pemaknaan. Di Tasikmalaya ini, dominasi pemaknaan SI oleh kelompok tertentu coba dimasukkan lewat hukum negara. Maka di sini sebuah kekerasan secara simbolik mulai terjadi. Dalam konteks ruang publik, kekerasan simbol tersebut akan terus dipaksakan sehingga dominasi tersebut meskipun diakui salah (*misrecognized*) tetapi diakui sebagai legitimate.<sup>17</sup> Ketika itu yang terjadi maka yang muncul adalah sebuah distorsi otoritas ruang publik yang seharusnya dibangun dalam bingkai demokrasi.

Terjadinya distorsi ruang publik dalam konteks penerapan SI dalam beberapa hal telah menyebabkan relasi negara, agama dan masyarakat menjadi tak seimbang. Dalam relasi antara agama dan negara bisa dilihat bahwa penerapan SI di Tasikmalaya dalam bentuk Perda yang kemudian diderivasikan dalam berbagai bentuk kebijakan ternyata menimbulkan beberapa persoalan yang kompleks.

---

<sup>10</sup> Piere Bourdieu, *The Logic of Practice*, (Cambridge University Press, 1980), P. 183-197.

(1) masuknya hukum Islam dalam Lembaran Negara Daerah tersebut telah mereduksi peran agama sebagai etos dan pijakan moral berbangsa dan bernegara dengan memformalisasi ajaran dalam bentuk kebijakan daerah yang tercermin lewat keharusan menjadikan visi religius/islami sebagai sandaran utama bagi setiap kebijakan yang akan ditetapkan. Dengan itu artinya agama telah dipolitisasi sedemikian rupa dan ditarik ke wilayah politik demi sebuah kepentingan kekuasaan. Keluhuran agama dengan demikian menjadi ternodai.

(2) kebijakan yang diterbitkan pemerintah daerah tersebut juga telah merampas kebebasan beragama dari para pemeluknya dengan mengatur kehidupan masyarakat. Negara dalam hal ini telah masuk ke wilayah privat keagamaan yang personal, yang hal tersebut dijamin Undang-undang. Ketiga, negara telah merampas otoritas lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan dengan menjadikannya sebagai objek kebijakan. Dan keempat, dengan penerapan SI dalam bentuk regulasi, maka hal tersebut akan sangat berpotensi menjadikan agama sebagai instrumen kekuasaan. Sementara dalam konteks hubungan agama dan masyarakat, pemberlakuan regulasi-regulasi SI telah menafikan keragaman (pluralisme) agama dan kepercayaan yang telah lama hidup di Tasikmalaya. Imbas dari itu, ia sangat berpotensi melahirkan ketegangan atas nama agama. Pada ujungnya, penerapan SI tersebut justru sangat berpotensi menjadikan agama (Islam) sebagai legitimasi untuk melakukan kekerasan. Beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu kiranya cukup memperkuat hipotesis ini.

Di Tasikmalaya terdapat kelompok-kelompok pemuda yang disebut Taliban- yang bergerak langsung di jalan-jalan untuk mengambil tindakan langsung berbagai bentuk kemaksiatan seperti perjudian, jual beli miras, prostitusi dan lain-lain. Keberadaan mereka akhirnya menjadi milisi-milisi sipil yang dengan mudah melakukan kekerasan atas kelompok lain yang dinilai bersalah dalam tafsiran mereka. Yang terjadi kemudian adalah tindakan main hakim sendiri dengan mengambilalih tugas penegak hukum. Apa yang mereka lakukan kemudian menjadi sah karena berdasarkan justifikasi Perda. Di sinilah keberadaan perda SI sangat berpotensi mereproduksi kekerasan, memunculkan mafsadahmafsadah (kerusakan) serta sangat riskan terhadap penyalahgunaan wewenang.

#### IV. Penutup

Kajian yang dilakukan dengan jelas memperlihatkan bahwa pemberlakuan beragam perda berbasis SI seperti di Tasikmalaya ini dapat dikatakan tidak bermutu. Tidak bermutu karena simplistik, tidak ada konsep yang jelas, dan tidak didasarkan pada analisis yang serius terhadap berbagai masalah kontemporer dalam masyarakat. Fakta-fakta menunjukkan bahwa basis argumentasi yang menjadi landasan pemberlakuan SI di sini jauh dari nilai yang dianut masyarakat setempat. Muatan politisnya tampak lebih kental.

Gagasan yang dikemukakan cenderung menyederhanakan masalah, dengan mengungkapkan pandangan bahwa yang self-assured mengenai keistimewaan syariat. Pendekatan yang digunakan belum menunjukkan adanya pergulatan serius dengan masalah dan keprihatinan masyarakat setempat, terutama di tingkat kebijakan. Pendekatan dominan dalam hal ini adalah pendekatan quick fix: gunakan syariat dan semua akan beres. Kasus di Tasikmalaya lebih jauh memperlihatkan bahwa penerapan syariat Islam pada faktanya bukanlah hal yang sederhana. Ada implikasi-implikasi serius yang ditimbulkannya. Mulai dari pelanggaran HAM yang meliputi kebebasan beragama, terjadinya diskriminasi perempunan, diskriminasi non-muslim, terampasnya ruang-ruang publik masyarakat, kekerasan atas nama agama, sampai dengan keruwetan serta paradoks-paradok secara epistemologis dalam konsep syariat itu sendiri.

#### Daftar Pustaka

- Toynbee, Arnold, *A Study of History*, Vol. IV. London: 1939.
- Bourdieu, Piere, *The Logic of Practice*, Cambridge University Press, 1980.
- Crouch, Harold, (ed.) Anthony L. Smith, "*The Recent Resurgence of Political Islam in Indonesia*," *Islam in Southeast Asia: Analysing Recent Development*, Singapore: ISEAS, 2002.
- Endang Saifudin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Bandung: Pustakan Perpustakaan Salman ITB, 1981.
- Durkheim, Emile, *The Rules of Sociological Method*, New York: The Free Press, 1964.
- Gibb, H.A.R., *Modern Trend in Islam*, Chicago: 1947.
- Habermas, Jurgen, *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, The MIT press, 1991.
- Himbauan Bupati Kabupaten Tasikmalaya No: 556.3/SH/03/Sos/2001.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya No. 3 Tahun 2001.

- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya No. 13 tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2001-2005.
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya No. 5 tahun 2004 tentang minuman keras
- Keputusan Bupati Kabupaten Tasikmalaya No.421.2/Kep.326A/Sos/2001 tentang kewajiban memiliki Kemampuan membaca al-Quran bagi siswa-siswi SD dn SLTP serta kewajiban mengikuti pendidikan diniyah.
- Surat Edaran Bupati Kabupaten Tasikmalaya No.451/SE/04/Sos/2001 perihal peningkatan keimanan dan ketaqwaan

*Drs. H. Suismanto, M.Ag. adalah Dosen Jurusan Kependidikan Islam (KI) Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*